



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth.: Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

**SURAT EDARAN  
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KELANGSUNGAN USAHA  
BAGI PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT**

1. Umum

Sehubungan dengan Pasal 19 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik harus menerapkan tata kelola sistem elektroniknya yang baik dan akuntabel, Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Lingkup Privat) perlu memiliki rencana menjaga kelangsungan Sistem Elektronik yang dikelolanya. Dalam rangka melakukan hal tersebut, PSE Lingkup Privat perlu menciptakan ketahanan usaha, terutama dalam mengantisipasi kejadian gangguan besar atau bencana. Hal ini juga bermanfaat untuk meminimalkan potensi kerugian ekonomi akibat gangguan besar/bencana, sehingga pemulihan usaha dapat dilaksanakan dengan lebih cepat. Perencanaan keberlangsungan usaha diperuntukkan untuk menjamin suatu usaha dapat selalu beroperasi dengan optimal atau setidaknya beroperasi dalam kondisi yang dapat diterima oleh pemangku kepentingan sehingga tidak berdampak menimbulkan citra buruk bagi organisasi yang melekat pada usaha tersebut.

Selain hal tersebut di atas, dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, terkait rekomendasi

ketangguhan usaha di Indonesia untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, yaitu pengurangan potensi kehilangan Produk Domestik Bruto (PDB) akibat bencana, perlu disusun Surat Edaran tentang Penerapan Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

## 2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini merupakan pedoman bagi pelaku usaha untuk merencanakan pemulihan usaha apabila terjadi kondisi gangguan besar/bencana.
- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi kelangsungan usaha pada layanan yang diberikan kepada pelanggan.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi definisi dan isi berupa panduan umum mengenai proses pemulihan usaha yang dilakukan saat terjadi gangguan besar/bencana.

## 4. Dasar Hukum

Surat Edaran ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

- d. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 544);
- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120).

## 5. Definisi

- a. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang selanjutnya disebut PSE Lingkup Privat adalah penyelenggaraan sistem elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat.
- b. Analisis Dampak Usaha/*Business Impact Analysis* yang selanjutnya disebut Analisis Dampak Usaha adalah proses menganalisis kegiatan utama yang dijalankan oleh organisasi dan dampak yang ditimbulkan jika terjadi gangguan terhadap kegiatan utama tersebut.
- c. Koordinator Kelangsungan Usaha adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengembangkan dan memelihara dokumen Rencana Pemulihan Kelangsungan Usaha serta menjadi bagian dari Satuan Tugas Pemulihan ketika terjadi situasi bencana.
- d. Manajemen Kelangsungan Usaha adalah proses manajemen secara keseluruhan yang mengidentifikasi potensi risiko terhadap organisasi dan berdampak pada operasi usaha dan yang menyediakan kerangka kerja untuk membangun ketahanan organisasi untuk melindungi pemangku kepentingan, reputasi, dan kegiatan utama.
- e. Penilaian Risiko/*Risk Assessment* yang selanjutnya disebut Penilaian Risiko adalah penilaian/pembobotan risiko atas dampak dari gangguan yang berpotensi terjadi.

- f. *Recovery Point Objective (RPO)* adalah batas toleransi waktu ketidaktersediaan input atas sebuah proses usaha.
- g. *Recovery Time Objective (RTO)* adalah durasi yang diperlukan oleh suatu proses usaha untuk dapat berjalan kembali setelah terjadi gangguan.
- h. Rencana Kelangsungan Usaha adalah dokumen yang berisi panduan bagi organisasi dalam merespon, memulihkan, melanjutkan, dan mengembalikan operasi usaha pada tingkat tertentu setelah terjadi gangguan.
- i. Tim Pemulihan adalah fungsi yang bertugas untuk melakukan pemulihan pada unit yang terdampak bencana dan menjalankan operasional usaha sesuai dengan kebutuhan sumber daya dalam proses pemulihan.

## 6. Isi Edaran

- a. Proses pengelolaan kelangsungan usaha PSE Lingkup Privat merupakan proses yang berdasarkan kepada siklus proses, sebagai berikut:
  - 1) memahami kebutuhan perusahaan;
  - 2) menentukan strategi pengelolaan keberlangsungan usaha;
  - 3) mengembangkan dan mengimplementasikan rencana penanggulangan/keberlangsungan usaha; dan
  - 4) pengujian, pemeliharaan, dan peninjauan rencana penanggulangan/keberlangsungan usaha.
- b. Proses memahami kebutuhan perusahaan mencakup proses dan aktivitas berikut:
  - 1) Melakukan Penilaian risiko terhadap kondisi operasional usaha yang dilakukan dengan cara:
    - a) mengidentifikasi ancaman terhadap dan kerawanan pada proses/aktivitas usaha kritical tersebut; dan
    - b) mengidentifikasi dampak apabila ancaman dan kerawanan tersebut terwujud dan menimbulkan gangguan/gangguan besar/bencana terhadap proses usaha tersebut.
  - 2) Melakukan Analisis Dampak Usaha, mencakup:

- a) identifikasi proses/aktivitas usaha kritikal dengan mempertimbangkan tingkatan dampak dari gangguan terhadap proses/aktivitas usaha kritikal;
  - b) menetapkan tingkat minimum operasional dari aktivitas usaha kritikal yang harus dijalankan;
  - c) identifikasi prioritas untuk pemulihan aktivitas/proses usaha;
  - d) identifikasi ketergantungan yang dimiliki oleh proses/aktivitas usaha kritikal tersebut baik internal maupun eksternal. Hal ini mencakup layanan, infrastruktur, pihak pemasok atau pihak ketiga penyedia jasa, atau pemangku kepentingan/*stakeholders* lainnya; dan
  - e) bagi pihak pemasok atau pihak ketiga penyedia jasa, perlu dipastikan bahwa pengaturan kelangsungan usaha juga mencakup untuk layanan produk dan jasa yang mereka sediakan untuk perusahaan.
- 3) Identifikasi jangka waktu maksimal dimana gangguan terhadap proses/aktivitas usaha masih dapat ditoleransi (*Maximum Tolerable Period of Disruption - MTPD*). MTPD dapat juga dilihat sebagai jangka waktu dimana apabila proses/aktivitas usaha tidak dapat dipulihkan, perusahaan akan terkena dampak, baik finansial, operasional maupun reputasi, yang tidak dapat diperbaiki.
  - 4) Menetapkan *Recovery Time Objective (RTO)* dengan ketentuan RTO yang ditetapkan harus lebih kecil atau paling tidak sama dengan MTPD.
  - 5) Menetapkan *Recovery Point Objective (RPO)* dengan ketentuan durasi waktu terkait jumlah data yang hilang yang masih dapat diterima organisasi dan tidak menimbulkan dampak yang tidak dapat lagi ditanggung oleh organisasi.
  - 6) Memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas kritikal yang dibutuhkan untuk memulihkan proses/aktivitas usaha kritikal tersebut. Sumber daya dapat mencakup namun tidak terbatas pada:
    - a) perangkat keras;
    - b) perangkat lunak (*software/aplikasi*);

- c) sumber daya manusia (personil);
  - d) jaringan komputer dan komunikasi;
  - e) teknologi;
  - f) data/informasi;
  - g) sarana pendukung (*utilities*).
- c. Proses menentukan Manajemen Kelangsungan Usaha yang mencakup:
- 1) Menetapkan satuan tugas pemulihan bencana untuk proses tanggap darurat/gangguan berikut alokasi personil yang kompeten yang mencakup Koordinator Pemulihan Bencana dan Tim Pemulihan.
  - 2) Tugas dan tanggung jawab dari satuan tugas pemulihan bencana mencakup:
    - 1) memutuskan untuk mengaktifkan rencana tanggap darurat;
    - 2) mengkoordinasikan dan menjalankan rencana tanggap darurat tersebut;
    - 3) menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk proses tanggap darurat; dan
    - 4) mengkomunikasikan kondisi tersebut kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
  - 3) Menetapkan cara/metode untuk memulihkan aktivitas kritikal dalam jangka waktu *Recovery Time Objective (RTO)* yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup sumber daya yang dibutuhkan, baik internal maupun eksternal.
  - 4) Menetapkan cara komunikasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan proses/aktivitas usaha kritikal tersebut.
- d. Mengembangkan dan mengimplementasikan Rencana Kelangsungan Usaha yang mencakup:
- 1) penentuan personil yang terlibat beserta tugas dan tanggung jawab serta jalur komunikasi antar personil, beserta personil alternatifnya;
  - 2) kondisi dan metode untuk pemberlakuan rencana tersebut;
  - 3) lokasi alternatif untuk memulihkan usaha;

- 4) aktivitas yang harus dilakukan pada kondisi darurat dengan titik berat pada proses pengelolaan dampak dari kondisi darurat yang mencakup:
    - a) aktivitas strategis dan operasional untuk menanggulangi kondisi darurat;
    - b) mencegah kerugian atau kehilangan aktivitas kritikal tambahan; dan
    - c) memungkinkan pemulihan dan melanjutkan proses/aktivitas usaha kritikal,
  - 5) sumber daya yang perlu disediakan untuk proses pemulihan dan kelangsungan proses usaha kritikal; dan
  - 6) proses usaha kritikal yang perlu dipulihkan beserta jangka waktu dan tingkat pemulihan. Hal ini perlu disesuaikan dengan skala prioritas yang telah disusun dalam proses Analisis Dampak Usaha.
- e. Proses Pengujian, pemeliharaan dan peninjauan rencana penanggulangan / kelangsungan usaha.
- Proses ini bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian dan efektivitas dari proses *Business Continuity Management (BCM)* yang mencakup juga rencana tanggap darurat dan kelangsungan usaha yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prasyarat yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup:
- 1) Pengujian rencana penanggulangan/kelangsungan usaha, yang mencakup aktivitas berikut:
    - a) Penyusunan rencana pengujian untuk rencana penanggulangan/kelangsungan usaha yang mencakup:
      - i. jadwal;
      - ii. pihak yang terlibat; dan
      - iii. skenario pengujian,
    - b) Proses pengujian, pemeliharaan, dan peninjauan ini perlu dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau apabila terdapat perubahan besar dalam proses Manajemen Kelangsungan Usaha dan perusahaan.

- c) Dokumentasi proses pengujian, pemeliharaan dan peninjauan harus dibuat dan dipelihara.
- 2) Proses pengujian dilakukan dengan memperhatikan kritikalitas dari proses yang rencana penanggulangan/kelangsungan usaha akan diuji.
- 3) Proses pengujian dapat mencakup namun tidak terbatas pada proses:
  - a) *Partial test*, pengujian dilakukan terhadap salah satu/sebagian komponen dari rencana penanggulangan/keberlangsungan usaha.
  - b) *Full test*, pengujian dilakukan terhadap seluruh komponen dari rencana penanggulangan/keberlangsungan usaha.
- f. Dalam penanggulangan bencana, Perusahaan dapat bekerja sama dengan vendor penyedia barang ataupun jasa untuk dapat memulihkan kondisi sehingga layanan perusahaan dapat pulih dengan segera. Hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:
  - 1) Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dengan vendor harus ditetapkan *Service Level Agreement (SLA)* dari layanan yang akan dipulihkan oleh vendor.
  - 2) SLA yang disepakati haruslah mengakomodir kebutuhan usaha perusahaan dan dituangkan dalam dokumen kerjasama.


## 7. Penutup

Surat Edaran ini ditetapkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Agustus 2023

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



BUDI ARIE SETIADI

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan; dan
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kominfo.